



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16 mahkamahagung.go.id

MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 159-K / PM III-16 / AD / XI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSLIMIN.**
Pangkat / NRP : Serda / 31990244920579.
J a b a t a n : Turwatum Rumkit Toli-toli.
K e s a t u a n : Kesdam VII/Wrb .
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 13 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m .
Tempat tinggal : Asrama Matoangin Barak B 1 No. 3 Makassar Propinsi Sulsel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/ 6 Makassar Nomor : BP-22/ A-22/ VII/ 2013 tanggal 01 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/ Wrb selaku Papera Nomor : Kep/ 442/ IX/ 2013 tanggal 24 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 142 / X / 2013 tanggal 11 Oktober 2013.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Putusan Sela Nomor : 159-K/ PM III-16/ AD/ XI/ 2013 tanggal 11 Desember 2013.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 142 / X / 2013 tanggal 11 Oktober 2013 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”,

sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP;

- a. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan tanggal 26 September 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan/ Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam uraian hukum perbuatan Terdakwa pada point B angka 2 dan 3 Pledooi/ Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP karena perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana melainkan murni perbuatan perdata yaitu mengenai Perjanjian yang diatur dalam pasal 1120 KUHP perdata khususnya perjanjian gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUHP perdata, sehingga perbuatan Terdakwa yang belum bisa membayar seluruhnya sisa hutang kepada Saksi-1 merupakan tindakan Wanprestasi dalam bentuk melaksanakan perjanjian tetapi tidak tuntas; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah bukan kebohongan tetapi Terdakwa tidak dapat menepati janji yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan mobil (gadai) yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa sudah pernah melakukan pembayaran kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan pertama Pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pengsihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusannya berkenan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, yaitu:

- 1) Pemeriksaan Terdakwa dimuka sidang adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
 - 2) Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi dan Terdakwa tidak pernah dihukum atas tindak pidana lainnya.
 - 3) Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga tenaga dan pengabdian di kesatuannya dan Terdakwa masih punya dedikasi tinggi serta mental yang baik. Terbukti dengan adanya rekomendasi dan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dari atasan Terdakwa.
 - 4) Bahwa dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - 5) Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang istri dan anak yang masih membutuhkan bantuan moril maupun materiil dari Terdakwa.
 - 6) Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI-AD.
 - 7) Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi.
- c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :
- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP.
 - 2) Membebaskan Terdakwa Serda Muslimin dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (onslaag Van Alle Rechtsvervolging).
 - 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan:

a. Tanggapan terhadap fakta hukum :

- 1) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menawarkan gadai mobil Jazz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk digadaikan kemudian Saksi-1 menyetujuinya dan baru bisa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

- 2) Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk membayar kekurangan uang gadai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan tanda Kwitansi sehingga jumlah uang untuk menggadai mobil tersebut berjumlah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan janji bila uang sudah dikembalikan, maka mobil baru diambil kembali oleh Terdakwa.
- 3) Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminjam mobil yang digadaikan kepada Saksi-1 selama satu hari dengan alasan pulang kampung, tetapi setelah dipinjam ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, tetapi justru dikembalikan kepada Sdr. Irfan selaku pemilik mobil tersebut.
- 4) Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil yang digadai oleh Saksi-1 namun Terdakwa memberikan jawaban yang berbelit-belit sehingga Saksi-1 menuntut agar uang Saksi-1 yang untuk menggadai mobil tersebut untuk dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa.
- 5) Bahwa setelah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Saksi-1 dan Terdakwa hanya mengembalikan uang gadai Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa bukan merupakan utang piutang namun uang gadai yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

b. Tanggapan terhadap unsur-unsur :

- 1) Unsur kedua: "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi karena Saksi-1 pada tanggal 9 Juli 2011 dan tanggal 11 Juli 2011 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan Total sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan janji bila uang sudah dikembalikan, maka mobil baru diambil kembali oleh Terdakwa, bahwa setelah mobil diambil kembali oleh Terdakwa, Terdakwa hanya mengembalikan Rp.8.000.000,-



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan juta rupiah) dan dari perbuatan tersebut Terdakwa sebesar Rp.52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah).

2) Unsur ketiga: “dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,” telah terpenuhi karena sebagaimana dalam fakta yang terungkap bahwa Saksi-1 mau menerima gadai mobil kepada Terdakwa dikarenakan sebelumnya tidak mengetahui bila mobil yang digadaikan adalah milik orang lain dan pada saat itu Saksi-1 tidak merasa curiga karena Terdakwa hanya menjanjikan bahwa mobil tersebut digadai dalam jangka waktu sebulan dan bila uang sudah kembali maka mobil itu baru akan dikembalikan, namun ternyata itu hanya kebohongan Terdakwa, sehingga Saksi-1 akhirnya menyerahkan uang miliknya, dan setelah di tagih beberapa kali uang milik Saksi-1 belum dikembalikan sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) dan akibat kejadian itu Saksi-1 dirugikan sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah).

4. Duplikat yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Delapan bulan Juli tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kota Makassar, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang dan menghapus hutang”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata “A” di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Kes Jakarta selama tiga bulan dan setelah selesai selanjutnya pada bulan Agustus tahun 1999 Terdakwa di pindahkan di Kesdam VII/Wrb, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kes Jakarta selama empat bulan setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Kesdam VII/Wrb,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Oktober 2012 di pindahkan di Rumkit Toli-toli Denkesyah 07.04.02 Palu Sampai sekarang.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Jamuddin) sejak tahun 1988 saat satu sekolah di STM Gunung Sahari Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-2 (Sdri. Syamsiah) kenal pada tahun 2011 di rumahnya saat diperkenalkan oleh Saksi-1 namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan family/keluarga.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa anggota Kesdam VII/Wrb yang saat itu masih berpangkat Kopda datang ke rumah Saksi-1 bertujuan menggadaikan satu unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol DD 999 EP dengan meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu sebulan namun saat itu mobil tersebut belum Saksi-1 ambil karena uang Saksi-1 belum cukup selanjutnya meminta agar Terdakwa untuk datang keesokan harinya.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2011 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 menanyakan "Apakah sudah ada dananya" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Iya sudah ada, datang saja ke rumah" dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang kembali dengan membawa mobil tersebut setelah sampai selanjutnya melakukan transaksi kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik isteri Terdakwa dengan tanda kwitansi tanggal 8 Juli 2011 namun sisa uang belum terbayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum Saksi-1 serahkan setelah itu Terdakwa memberikan mobil tersebut beserta STNK lalu Saksi-1 mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mobil yang digadaikan tersebut kepada Saksi-1 Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- e. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 bersama keluarganya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut untuk membayar sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa dengan tanda kwitansi tanggal 8 Juli 2011 dengan di saksikan oleh isteri Terdakwa setelah Saksi-1 berikan uang tersebut Saksi-1 bersama keluarga pulang selanjutnya satu bulan berikutnya pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminjam mobil tersebut selama satu hari dengan alasan pulang kampung setelah di pinjam ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan, sampai dengan dua hari kemudian mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa masih berada di kampung dan masih menggunakan mobil tersebut.
- f. Bahwa tiga hari kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa dan Saksi-1 berkata "Dimana kita saudara" Terdakwa menjawab "Saya lagi kena musibah ini saat pulang kampung" lalu Saksi-1 menjawab "Dimana itu mobilku sekarang" dan Terdakwa menjawab "Mobil itu ada di bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 bertanya "Bengkel apa" selanjutnya Terdakwa menjawab "Bengkel Honda Jl. Bawakaraeng" lalu Saksi-1 berkata "Oh iya" dan memutuskan pembicaraan, mengetahui hal tersebut Saksi-1 bersama temannya a.n. Sdr. Tajudin mencari mobil tersebut ke bengkel Honda Jalan Bawakaraeng namun mobil tersebut tidak ada kemudian Saksi-1 mencari bengkel Honda sekitar wilayah kota Makassar namun tidak diketemukan.

- g. Bahwa dua minggu kemudian Saksi-1 saat mencari mobil tersebut melintas di jalan Permandian Tanjung Bayam Kota Makassar Saksi-1 melihat mobil yang di pinjam Terdakwa terparkir di depan Pondok Harapan Baru setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Saksi-1 berkata "Kenapa ada mobil di depan Pondok Harapan Baru" Terdakwa menjawab "Ah, masa, kurang ajar itu orang bengkel yang pakai" maka Saksi-1 berkata "Itu ibu-ibu yang pakai" lalu Terdakwa menjawab "Mungkin istrinya orang bengkel yang pakai" kemudian Saksi-1 menjawab "Bagaimana saya tahan saja mobil ini" dan Terdakwa menjawab "Jangan nanti saya marahin orang bengkel itu" selanjutnya Saksi-1 berkata "Saya tunggu disini" dan Terdakwa menjawab "Iya tunggu saja" namun satu jam Saksi-1 menunggu Terdakwa tidak datang juga.
- h. Bahwa pada saat mencari mobil yang terparkir di Pondok Harapan Baru pergi selanjutnya Saksi-1 mendekati mobil tersebut saat akan pergi Saksi-1 berkata ibu yang menggunakan mobil tersebut "Kenapa ada mobil Muslimin, ini mobil saya" mendengar hal tersebut Saksi-1 membiarkan mobil tersebut pergi selanjutnya Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan Saksi-1 berkata "Saya Tanya ibu-ibu itu, ini mobilnya Muslimin dan ibu tersebut menjawab tidak ini mobil saya" lalu Terdakwa menjawab "Ah, tidak ibu itu malu-malu karena banyak orang, jangan kamu takut besok saya bawa mobil itu ke rumahmu" selanjutnya Saksi-1 berkata "Iya saya tunggu besok di rumah" dan memutuskan pembicaraan
- i. Bahwa keesokan harinya Terdakwa di tunggu oleh Saksi-1 namun Terdakwa tidak datang sehingga Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanya janji untuk mengembalikan uang Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga sekira bulan Januari 2012 Saksi-1 datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk menemui dan menagih Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa, dan orang tua Terdakwa mengatakan akan membayar uang yang telah dipinjam Terdakwa dan tidak usah melaporkan Terdakwa ke Denpom, mendengar hal tersebut Saksi-1 percaya dan Saksi-1 menunggu janji orang tua Terdakwa namun saat Saksi-1 mendengar Terdakwa akan berangkat melaksanakan pendidikan Saksi mendatangi orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa berjanji seminggu kemudian akan membayar uang pinjaman tersebut lalu setelah satu minggu Terdakwa sudah berangkat melaksanakan Pendidikan dan orang tua Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id (rupiah) dan mengatakan sebelum Terdakwa kembali dari Pendidikan akan melunasi uang pinjaman tersebut.

- j. Bahwa setelah Saksi-1 mendengar Terdakwa kembali dari Pendidikan Saksi-1 langsung mendatangi ke Kesdam VII/Wrb untuk menagih janji dan Terdakwa berjanji bertemu di Popsa Makassar setelah bertemu di Popsa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan berjanji akan membayar sisa uang tersebut sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) setelah itu Saksi-1 pulang dan dua minggu kemudian Saksi-1 kembali menagih janji Terdakwa namun tidak ditepati sampai dengan tiga bulan selanjutnya tanggal 26 September 2012 Saksi-1 datang ke Kesdam VII/Wrb dan bertemu dengan Kaurpam Kesdam VII/Wrb a.n. Lettu Ckm Muh. Jufri, SE kemudian memanggil Terdakwa dan dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa akan menyelesaikan pembayaran hutang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara angsuran selama sepuluh bulan dan paling lama dalam jangka waktu dua belas bulan yang akan dibayarkan setiap bulannya yang di ketahui oleh Lettu Ckm Muh. Jufri, SE tetapi Terdakwa tidak menepati janji sehingga tanggal 17 April 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar agar di proses sesuai hukum yang berlaku.
- k. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui mobil yang di gadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut mobil milik siapa dan pada saat itu Saksi-1 tidak merasa curiga karena Terdakwa hanya menjanjikan bahwa mobil tersebut digadai dalam jangka waktu sebulan setelah uang dikembalikan dan mobil tersebut akan diambil sehingga Saksi-1 tidak curiga dan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-1 dengan cara membuat surat pernyataan yang akan dibuat pada tanggal 26 September 2012 di Kesdam VII/Wrb yang isinya berjanji akan membayar sisa uang pinjaman sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) namun setelah surat pernyataan dibuat Terdakwa tidak membayar uang pinjaman tersebut sampai sekarang.
- l. Bahwa tindakan Saksi-1 selanjutnya menghubungi Terdakwa agar membayar uang pinjaman tersebut namun Terdakwa berjanji akan membayar uang pinjaman tersebut tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membayar uang pinjaman tersebut dan sepengetahuan Saksi-1 selain Saksi-1 tidak ada orang lain lagi yang telah tertipu atas perbuatan Terdakwa dengan cara meminjam uang dengan menggadaikan mobil.
- m. Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas Saksi-1 merasa dirugikan dengan nilai uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) serta merasa tertipu atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan menurut Saksi-1 yang dapat dijadikan Saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah isteri a.n. Sdri. Syamsiah Dg. Singara (Saksi-2).



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 merasa keberatan karena Terdakwa telah meminjam uang Saksi-1 dengan jaminan satu unit mobil yang bukan miliknya dan tetap berharap sisa uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dikembalikan secepatnya oleh Terdakwa.

- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 17 April 2013 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengajukan eksepsi dan telah ditanggapi oleh Oditur Militer dan telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah diputus dengan Putusan Sela nomor : 159-K/ PM III-16 / AD / XI/ 2013 tanggal 11 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/ Keberatan yang diajukan oleh Hamzah,S.H., Letnan Satu Chk dan Siti Fatimatussolihat, SH, Letnan Satu Chk (K) selaku Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Pengadilan Militer III-16 Makassar berwenang mengadili perkara Terdakwa atau Surat Dakwaan sah dan dapat diterima;
3. Memerintahkan sidang perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Hamzah,S.H., Letnan Satu Chk NRP. 620850 dan Siti Fatimatussolihat, SH, Letnan Satu Chk (K) NRP. 11110041050386 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VII/Wrb Nomor Sprin/ 164/ XI/ 2013 tanggal 6 Nopember 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Muslimin Serda NRP. 31990244920579 tanggal 7 Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : **Drs. Abdul Hamid Nafiah.**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai PLN
Tempat dan tanggal lahir : Gowa, 7 Juni 1954
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak lahir sebagai anak kandung, sedangkan Sdri. Syamsiah Dg. Singara (Saksi-3) tidak kenal, namun dengan Saksi-2 Sdr. Jamuddin kenal dengan nama Dg. Ngago sejak tahun 2011 saat Saksi-2 menyewa alat musik Saksi-2 untuk acara sunatan di rumah Saksi-1, dan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kapan dan dimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-3 dan Saksi-2
3. Bahwa pada bulan Maret 2012 saat Terdakwa akan berangkat Pendidikan Secaba Reguler tahun 2012 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-1 kira-kira sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang saat itu belum dibayarkan namun setelah kembali dari Pendidikan baru akan melunasi utang tersebut.
4. Bahwa mengetahui Terdakwa tersangkut masalah hutang kemudian Saksi-1 selaku orang tua dari Terdakwa berusaha membayar hutang Terdakwa dengan cara menjual rumah Saksi-1 dan pada tanggal 10 April 2012 di pinggir jalan Dg. Tata Makassar Saksi-1 membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-2 Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ditandai dengan kwitansi tanggal 10 April 2012 untuk pembayaran sebagian pinjaman sisa pinjaman Rp. 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya diupayakan selesai sebelum Terdakwa kembali.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui mengapa Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) namun setelah Terdakwa selesai dari Pendidikan, Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah membayar untuk melunasi hutang tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-3 dan Saksi-1 tidak pernah berjanji kepada Saksi-2 akan melunasi hutang Terdakwa namun Saksi-1 mengatakan apabila rumah yang Saksi-1 jual rumah terbayar maka Saksi-1 akan melunasi hutang Terdakwa tersebut.
6. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada tanggal 2 Pebruari 2012 di Deninteldam VII/Wrb Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan mengenai hutang-hutang dengan Sdr. Hasrullah, Sdr. Abdul Kadir dan Sdr. Ir. Ridwan Gani Dg. Romo tetapi Saksi-3 tidak mengetahui bahwa pada tanggal 26 September 2012 di Kesdam VII/Wrb Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan mengenai perjanjian akan melunasi hutang kepada Saksi-2 atau Saksi-3.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi-2 dan Saksi-3, juga dengan Sdr. Hasrullah, Sdr. Abdul Kadir dan Sdr. Ir. Ridwan Gani Dg. Romo.

8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut milik siapa dan berapa harganya.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami kerugian.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah menurut undang-undang namun yang bersangkutan tidak hadir karena sudah tidak bertempat tinggal di tempat semula dan tempat tinggalnya yang baru tidak diketahui dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangannya (BAP) dibawah sumpah yang diberikan pada pemeriksaan permulaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Jamuuddin**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Makassar 28 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Merdeka, Kec. Tamalate Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 saat Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sekolah di STM Gunung Sari namun antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa anggota Kesdam VII/Wrb yang saat itu berpangkat Kopda datang ke rumah Saksi-2 bertujuan menggadaikan satu unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol DD 999 EP dengan meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu sebulan namun saat itu mobil tersebut belum Saksi-2 ambil karena uang Saksi-2 belum cukup selanjutnya meminta agar Terdakwa untuk datang keesokan harinya.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2011 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Apakah sudah ada dananya" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Iya sudah ada, datang saja ke rumah" dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang kembali dengan membawa mobil tersebut setelah sampai selanjutnya melakukan transaksi kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. (sepuluh juta rupiah) milik isteri Terdakwa dengan tanda kwitansi tanggal 8 Juli 2011, namun sisa uang belum terbayar sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) belum Saksi-2 serahkan setelah itu Terdakwa memberikan mobil tersebut beserta STNK lalu Saksi-2 mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mobil yang digadaikan tersebut kepada Saksi-2.

4. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 bersama keluarganya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut untuk membayar sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa dengan tanda kwitansi tanggal 8 Juli 2011 dengan di saksikan oleh isteri Terdakwa setelah Saksi-2 berikan uang tersebut Saksi-2 bersama keluarga pulang selanjutnya satu bulan berikutnya pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk meminjam mobil tersebut selama satu hari dengan alasan pulang kampung setelah di pinjam ternyata mobil tersebut tidak di kembalikan, sampai dengan dua hari kemudian mengetahui hal tersebut Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa masih berada di kampung dan masih menggunakan mobil tersebut.
5. Bahwa tiga hari kemudian Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 berkata "Dimana kita saudara" Terdakwa menjawab "Saya lagi kena musibah ini saat pulang kampung" lalu Saksi-2 menjawab "Dimana itu mobilku sekarang" dan Terdakwa menjawab "Mobil itu ada di bengkel saudara" lalu Saksi-2 bertanya "Bengkel apa" selanjutnya Terdakwa menjawab "Bengkel Honda Jl. Bawakaraeng" lalu Saksi-2 berkata "Oh iya" dan memutuskan pembicaraan, mengetahui hal tersebut Saksi-2 bersama temannya a.n. Sdr. Tajudin mencari mobil tersebut ke bengkel Honda Jalan Bawakaraeng namun mobil tersebut tidak ada kemudian Saksi-2 mencari bengkel Honda sekitar wilayah kota Makassar namun tidak diketemukan.
6. Bahwa dua minggu kemudian Saksi-2 saat mencari mobil tersebut melintas di jalan Permandian Tanjung Bayam Kota Makassar Saksi-2 melihat mobil yang di pinjam Terdakwa terparkir di depan Pondok Harapan Baru setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 berkata "Kenapa ada mobil di depan Pondok Harapan Baru" Terdakwa menjawab "Ah, masa, kurang ajar itu orang bengkel yang pakai" maka Saksi-2 berkata "Itu ibu-ibu yang pakai" lalu Terdakwa menjawab "Mungkin istrinya orang bengkel yang pakai" kemudian Saksi-2 menjawab "Bagaimana saya tahan saja mobil ini" dan Terdakwa menjawab "Jangan nanti saya marahin orang bengkel itu" selanjutnya Saksi-2 berkata "Saya tunggu disini" dan Terdakwa menjawab "Iya tunggu saja" namun satu jam Saksi-2 menunggu Terdakwa tidak datang juga.
7. Bahwa pada saat mencari mobil yang terparkir di Pondok Harapan Baru pergi selanjutnya Saksi-2 mendekati mobil tersebut saat akan pergi Saksi-2 berkata ibu yang



meninggikan mobil tersebut “Kenapa ada mobil Muslimin, ini mobil saya” mendengar hal tersebut Saksi-2 membiarkan mobil tersebut pergi selanjutnya Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 berkata “Saya Tanya ibu-ibu itu, ini mobilnya Muslimin dan ibu tersebut menjawab tidak ini mobil saya” lalu Terdakwa menjawab “Ah, tidak ibu itu malu-malu karena banyak orang, jangan kamu takut besok saya bawa mobil itu ke rumahmu” selanjutnya Saksi-2 berkata “Iya saya tunggu besok di rumah” dan memutuskan pembicaraan

8. Bahwa keesokan harinya Terdakwa di tunggu oleh Saksi-2 namun Terdakwa tidak datang sehingga Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanya janji untuk mengembalikan uang Saksi-2 tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga sekira bulan Januari 2012 Saksi-2 datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk menemui dan menagih Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa, dan orang tua Terdakwa mengatakan akan membayar uang yang telah dipinjam Terdakwa dan tidak usah melaporkan Terdakwa ke Denpom, mendengar hal tersebut Saksi-2 percaya dan Saksi-2 menunggu janji orang tua Terdakwa namun saat Saksi-2 mendengar Terdakwa akan berangkat melaksanakan pendidikan Saksi mendatangi orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa berjanji seminggu kemudian akan membayar uang pinjaman tersebut lalu setelah satu minggu Terdakwa sudah berangkat melaksanakan Pendidikan dan orang tua Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan mengatakan sebelum Terdakwa kembali dari Pendidikan akan melunasi uang pinjaman tersebut.
9. Bahwa setelah Saksi-2 mendengar Terdakwa kembali dari Pendidikan Saksi-2 langsung mendatangi kantor Terdakwa yaitu Kesdam VII/Wrb untuk menagih janji dan Terdakwa berjanji bertemu di Popsa Makassar setelah bertemu di Popsa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan mengatakan berjanji akan membayar sisa uang tersebut sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) setelah itu Saksi-2 pulang dan dua minggu kemudian Saksi-2 kembali menagih janji Terdakwa namun tidak ditepati sampai dengan tiga bulan selanjutnya tanggal 26 September 2012 Saksi-2 datang ke Kesdam VII/Wrb dan bertemu dengan Kaurpam Kesdam VII/Wrb a.n. Lettu Ckm Muh. Jufri, SE kemudian memanggil Terdakwa dan dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa akan menyelesaikan pembayaran hutang sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan cara angsuran selama sepuluh bulan dan paling lama dalam jangka waktu dua belas bulan yang akan dibayarkan setiap bulannya yang di ketahui oleh Lettu Ckm Muh. Jufri, SE tetapi Terdakwa tidak menepati janji sehingga tanggal 17 April 2013 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar agar di proses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui mobil yang di gadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 tersebut mobil milik siapa dan pada saat itu Saksi-2 tidak merasa curiga karena Terdakwa hanya



putusan.mahkamahagung.go.id
menjelaskan bahwa mobil tersebut digadai dalam jangka waktu sebulan setelah uang dikembalikan dan mobil tersebut akan diambil sehingga Saksi-2 tidak curiga dan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-2 dengan cara membuat Surat Pernyataan yang akan dibuat pada tanggal 26 September 2012 di Kesdam VII/Wrb yang isinya berjanji akan membayar sisa uang pinjaman sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) namun setelah surat pernyataan dibuat Terdakwa tidak membayar uang pinjaman tersebut sampai dengan perkara Terdakwa it disidangkan.

11. Bahwa tindakan Saksi-2 selanjutnya menghubungi Terdakwa agar membayar uang pinjaman tersebut namun Terdakwa berjanji akan membayar uang pinjaman tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah membayar uang pinjaman tersebut.
12. Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas Saksi-2 merasa dirugikan dengan nilai uang sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) serta merasa tertipu atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 dan menurut Saksi-2 yang dapat dijadikan Saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 adalah isteri a.n. Sdri. Syamsiah Dg. Singara (Saksi-3).
13. Bahwa Saksi-2 merasa keberatan karena Terdakwa telah meminjam uang Saksi-2 dengan jaminan satu unit mobil yang bukan miliknya dan tetap berharap sisa uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) dikembalikan secepatnya oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu:

- Bahwa uang Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) itu bukan penipuan akan tetapi merupakan pinjaman.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di kronfortir dengan Saksi-2 karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 3:

Nama lengkap	: Syamsiah Dg. Singara.
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir	: Ujung Pandang, 15 Juli 1980
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Tanjung Bayam RT. 002 RW. 003 Kel. Tanjung Merdeka Kec.Tamalate Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa saat masih berpangkat Kopda dan bertugas sebagai sopir ambulance RS. Pelamonia Makassar sekira bulan April 2011 di Pantai Tanjung Bayam



putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan di Pondok Harapan baru karena diperkenalkan oleh suami Saksi-3, dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Jamuddin (Saksi-2) adalah suami Saksi-3.

- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi-3 membawa mobil Honda Jazz warna putih Nopol DD 999 EP kemudian Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan menggadaikan mobil tersebut kepada suami Saksi-3 namun suami Saksi-3 (Sdr. Jamuddin) saat itu meminta Terdakwa datang besok saja karena uang tidak ada sehingga Terdakwa pulang.
- 3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dengan membawa mobil tersebut menemui Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol namun Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dibicarakan setelah itu Saksi-2 menyuruh untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 berikan uang tersebut kepada suaminya Saksi-2 selanjutnya Saksi-3 melihat Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa setelah itu Saksi-3 mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobil tersebut namun setelah Saksi-2 mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya (suami Saksi-3) pulang ke rumah, Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-2 untuk membuat tanda kwitansi, mendengar hal tersebut Saksi-2 bersama adik kandung Saksi-2 a.n. Sdri. Saenab berangkat ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dangko Makassar kemudian ke rumah Terdakwa dan membuat tanda kwitansi bermaterai pada tanggal 8 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk pembayaran titipan sementara uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) .
4. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2011 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan minta sisa uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 meminta untuk membayar sisa pinjaman tersebut esok harinya pada tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 bersama suaminya Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut untuk membayar sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah sampai Saksi-2 menyerahkan uang tersebut dan diterima oleh Terdakwa dengan tanda kwitansi bermaterai tanggal 11 Juli 2011 dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa setelah itu Saksi-3 bersama Saksi-2 pulang ke rumah.
5. Bahwa setelah satu bulan Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut melainkan datang ke rumah Saksi-3 untuk meminjam mobil tersebut selama satu hari dengan alasan mengantar isterinya pulang kampung setelah itu Saksi-2 meminjamkan mobil tersebut tidak kembali sampai dengan dua hari, mengetahui hal tersebut Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa masih berada di



kampung dan masih menggunakan mobil tersebut, tiga hari kemudian Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut mengalami kecelakaan saat masih pulang kampung dan mobil tersebut telah berada di bengkel sekitar Makassar.

6. Bahwa keesokan harinya Saksi-2 (suami dari Saksi-3) menelpon Terdakwa untuk meminta uang pinjaman tersebut agar di kembalikan namun Terdakwa hanya berjanji-janji saja untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dan sekira bulan Januari 2012 Saksi-2 datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk menemui dan menagih janji Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan orang tuanya yang mengatakan bahwa akan membayar uang yang telah di pinjam Terdakwa dan tidak usah melaporkan Terdakwa ke Denpom, mendengar hal tersebut Saksi-2 percaya dan menunggu janji orang tua Terdakwa namun saat Saksi-2 mendengar Terdakwa akan berangkat pendidikan Saksi-2 kembali mendatangi orang tua Terdakwa, dan orang tua Terdakwa berjanji seminggu kemudian akan membayar uang pinjaman tersebut namun setelah seminggu saat Terdakwa sudah berangkat melaksanakan Pendidikan orang tua Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah) dengan kwitansi tanggal 10 April 2012 dan mengatakan sebelum Terdakwa pulang dari Pendidikan akan melunasi hutang tersebut.
7. Bahwa setelah Saksi-2 mendengar Terdakwa kembali dari Pendidikan Saksi-3 langsung mendatangi ke Kesdam VII/Wrb untuk menagih janji Terdakwa, dan Terdakwa berjanji bertemu di Popsa Makassar namun hanya Saksi-2 yang bertemu dengan Terdakwa di Popsa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan berjanji akan membayar sisa uang tersebut sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) setelah itu Saksi-2 pulang dan dua minggu kemudian Saksi-2 kembali menagih janji Terdakwa namun tidak ditepati sampai dengan tiga bulan, kemudian sampai dengan tanggal 26 September 2012 Saksi-3 bersama Saksi-2, dan orang tua Saksi-3 datang ke Kesdam VII/Wrb bertemu dengan Kaurpam Kesdam VII/Wrb dan dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa berjanji akan menyelesaikan pembayaran hutang sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan cara angsuran selama sepuluh bulan dan paling lama dalam jangka waktu dua belas bulan serta akan dibayarkan setiap bulannya dan Surat Pernyataan tersebut di ketahui oleh Lettu Ckm Muh. Jufri, SE namun setelah itu Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 serta orang tuanya merasa di permainan selanjutnya pada tanggal 17 April 2013 Saksi-2 bersama Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar agar di proses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dengan cara membuat Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 26 September 2012 di Kesdam VII/Wrb yang



berjanji akan membayar sisa uang pinjaman sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) namun setelah dibuat pernyataan Terdakwa tidak membayar uang pinjaman tersebut sampai sekarang. Sehingga Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa agar membayar uang pinjaman tersebut namun Terdakwa berjanji akan membayar pinjaman tersebut sampai dengan perkara ini disidangkan dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pinjaman tersebut.

9. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-2 selain dirinya ternyata ada orang lain lagi yang telah tertipu atas perbuatan Terdakwa sebagai motif kejahatannya yaitu dengan cara meminjam uang dengan menggadaikan mobil dan kemudian mengambil mobil yang digadai tersebut dengan seolah-olah dipinjam dan untuk menutupi kesalahannya ia mengembalikan sebagian kecil dari uang milik korbannya.
10. Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas Saksi-2 (suami dari Saksi-3) mengalami kerugian uang dengan jumlah sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) yang sampai dengan perkara ini disidangkan belum juga mengembalikan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu:

- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebanyak Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) bukan menggadai.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di kronfortir dengan Saksi-3 karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata "A" di Malino Rindam VII/Wrb selama lima bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Susjurta Keslap selama dua bulan kemudian pada bulan Agustus tahun 1999 Terdakwa di pindahkan di Kesdam VII/Wrb, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kes Jakarta selama tiga bulan setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Kesdam VII/Wrb, selanjutnya pada bulan Oktober 2012 di pindahkan di Rumkit Toli-toli Denkesyah 07.04.02 Palu sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP.31990244920579.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Jamuddin) sejak tahun 1998 saat satu sekolah di STM Gunung Sahari Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-3 (Sdri. Syamsiah) kenal pada tahun 2011 di rumahnya Jalan Tanjung Bayam saat diperkenalkan oleh Saksi-2 namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan family/



putusan.mahkamahagung.go.id
keluarga Sdr. Drs. Abdul Hamid Nafiah Saksi-1 adalah orang tua kandung Terdakwa.

3. Bahwa pada tahun 2011 saat Terdakwa anggota Kesdam masih berpangkat Kopda Terdakwa mengajak Saksi-2 berjalan-jalan ke Pantai Losari untuk makan-makan selanjutnya Terdakwa menawarkan satu unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol DD 999 EP untuk di gadaikan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanpa ada batas waktu, dan mobil tersebut adalah milik Sdr. Irfan yang dikontrak oleh Sdr. Ical, atas tawaran tersebut Saksi-2 berminat untuk mengambil mobil tersebut.
4. Bahwa dua hari kemudian Saksi-2 dan istrinya datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-1 selanjutnya mobil tersebut dibawa pulang.
5. Bahwa dua minggu kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi-2 untuk mengambil sisa uang mobil tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi-2 menyerahkan sisa uang mobil tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa datang untuk meminjam mobil tersebut kepada Saksi-1 selama satu hari dengan alasan mengantar teman Terdakwa Sdr. Evans jalan-jalan keliling kota Makassar, namun saat jalan-jalan mobil tersebut dibawa oleh Sdr Evans dan menabrak mobil angkot, setelah itu mobil tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2, karena mobil tersebut habis kecelakaan lalu mobil tersebut Terdakwa pinjam lagi selama dua minggu untuk diperbaiki dibengkel mobil yang tidak Terdakwa ketahui dimana namun belum selesai mobil diperbaiki Sdr. Irfan datang untuk mengambil mobilnya dan mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Irfan.
7. Bahwa mengetahui mobil tersebut diambil maka Terdakwa berinisiatif untuk menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna merah maron Nopol DD 782 V milik Terdakwa kepada Saksi-2 yang menerima gadai mobil tersebut untuk mengganti mobil Jazz warna putih yang telah diambil oleh Sdr. Irfan.
8. Bahwa beberapa bulan kemudian pihak pembiayaan akan mengambil mobil Terdakwa karena menunggak sehingga Terdakwa mengambil mobil yang dipakai oleh Saksi-2, sehingga Saksi-2 minta digantikan mobil tersebut setelah itu Terdakwa mengambil mobil rental selama sebulan yaitu mobil Avansa warna abu-abu yang nopolnya Terdakwa lupa selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil yang dipakai oleh Saksi-1 diambil oleh pemiliknya karena Terdakwa tidak memperpanjang sewa mobil tersebut dan Terdakwa berjanji akan membayar sisa uang pinjaman atas gadai mobil tersebut.
9. Bahwa Terdakwa pernah membayar hutang tersebut yaitu pada bulan Mei 2012 Terdakwa menyuruh adik Terdakwa a.n. Sdr. Muh. Tamrin membayar hutang kepada sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan pada tanggal 25 September 2012 sekira pukul



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Benteng Rotterdam Terdakwa membayar pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga sisa pinjaman sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah).

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah membayar lagi hutang tersebut kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa sering ditagih oleh Saksi-2 melalui telepon dan Terdakwa tidak langsung membayar hutang tersebut melainkan Terdakwa berjanji akan membayar hutang tersebut apabila rumah milik orang tuanya laku terjual dan Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan yang isinya akan melunasi hutang tersebut kepada Saksi-2 yang dibuat pada tanggal 26 September 2012 di Makesdam VII/Wrb yang disaksikan oleh Kaurpam Kesdam VII/Wrb.
11. Bahwa Terdakwa setelah membuat Surat Pernyataan yang isinya akan melunasi hutang tersebut kepada Saksi-2 namun Terdakwa tidak pernah membayar atau melunasi hutang tersebut kemudian Terdakwa berjanji akan melunasi hutang tersebut kepada Saksi-2 tetapi Terdakwa tidak bisa memenuhi isi dari Surat Pernyataan tersebut karena Terdakwa masih menunggu rumah orang tuanya terjual dan apabila rumah tersebut sudah terjual Terdakwa akan membayar secepatnya hutang Terdakwa kepada Saksi-2.
12. Bahwa upaya Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa adalah menjual rumah orang tua yang berada di jalan Swadaya Kab. Gowa setelah rumah tersebut laku Terdakwa akan membayar secepatnya hutang Terdakwa kepada Saksi-2, selain hutang dengan Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa tidak ada lagi hutang kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan tanggal 26 September 2012, sebagai bukti Terdakwa telah memberikan janji-janji kepada Saksi-2 dan Saksi-3 yang kemudian tidak ditepati oleh Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibacakan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa uang sebanyak Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) itu adalah pinjaman dan bukan penipuan, dan keterangan Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak menggadai tetapi hanya meminjam.
- Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa hanya merupakan pendapat sendiri dan alibi Terdakwa dan hanya membalik-balikan kalimat namun artinya sama dengan niat hanya untuk membela diri, tidak didukung oleh keterangan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dan keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tidak berada dibawah sumpah namun Saksi-2 dan Saksi-3 telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat dimintai keterangannya oleh Pom (disidik/ diperiksa di Pom), oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata"A" di Malino Rindam VII/Wrb selama lima bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Susjura Keslap selama dua bulan kemudian pada bulan Agustus tahun 1999 Terdakwa di pindahkan di Kesdam VII/Wrb, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kes Jakarta selama tiga bulan setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Kesdam VII/Wrb, selanjutnya pada bulan Oktober 2012 di pindahkan di Rumkit Toli-toli Denkesyah 07.04.02 Palu sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP.31990244920579.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Jamuddin) sejak tahun 1998 saat satu sekolah di STM Gunung Sahari Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-3 (Sdri. Syamsiah) kenal pada tahun 2011 di rumahnya Jalan Tanjung Bayam saat diperkenalkan oleh Saksi-2 namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan family/keluarga. Sedangkan dengan Sdr. Drs. Abdul Hamid Nafiah Saksi-1 adalah orang tua kandung Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memiliki mobil Honda Jazz warna putih Nopol DD 999 EP, hal ini juga diakui oleh Saksi-1 sebagi orang tua Terdakwa tidak pernah mengetahui Terdakwa membeli ataupun memiliki mobil Honda Jazz dan Terdakwa memperoleh satu unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol DD 999 EP milik Sdr. Irfan yang dikontrak oleh Sdr. Ical dari teman Terdakwa yaitu Sdr Ical.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa anggota Kesdam VII/Wrb yang saat itu masih berpangkat Kopda datang ke rumah Saksi-2 bertujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan cara menggadaikan satu unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol DD 999 EP dalam jangka waktu sebulan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-2 saat itu tertarik dengan mobil Honda Jazz yang ia bawa, karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dari Saksi-2 kemudian ingin memanfaatkan kesempatan itu, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan karena Saksi-2 merasa sudah lama kenal dengan Terdakwa apalagi mengetahui Terdakwa



seorang anggota TNI maka Saksi-2 yakin Terdakwa tidak akan mungkin membohonginya, akhirnya Saksi-2 tergugah hatinya untuk memberikan hutang kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu uang Saksi-2 belum cukup selanjutnya meminta agar Terdakwa untuk datang keesokan harinya.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2011 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Apakah sudah ada dananya" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Iya sudah ada, datang saja ke rumah" dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang kembali dengan membawa mobil tersebut setelah sampai selanjutnya melakukan transaksi, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan tanda kwitansi tanggal 8 Juli 2011 namun sisa uang belum terbayar sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) belum Saksi-2 serahkan setelah itu Terdakwa memberikan mobil tersebut beserta STNK lalu Saksi-2 mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mobil yang digadaikan tersebut kepada Saksi-2.
7. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 bersama keluarganya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut untuk membayar sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa dengan tanda kwitansi tanggal 8 Juli 2011 dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa setelah Saksi-2 berikan uang tersebut Saksi-2 bersama keluarga pulang.
8. Bahwa benar satu bulan berikutnya pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk meminjam mobil tersebut selama satu hari dengan alasan pulang kampung setelah dipinjam ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan, sampai dengan dua hari kemudian mengetahui hal tersebut Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa masih berada di kampung dan masih menggunakan mobil tersebut.
9. Bahwa benar tiga hari kemudian Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 berkata "Dimana kita saudara" Terdakwa menjawab "Saya lagi kena musibah ini saat pulang kampung" lalu Saksi-2 menjawab "Dimana itu mobilku sekarang" dan Terdakwa menjawab "Mobil itu ada di bengkel saudara" lalu Saksi-2 bertanya "Bengkel apa" selanjutnya Terdakwa menjawab "Bengkel Honda Jl. Bawakaraeng" lalu Saksi-2 berkata "Oh iya" dan memutuskan pembicaraan, mengetahui hal tersebut Saksi-2 bersama temannya a.n. Sdr. Tajudin mencari mobil tersebut ke bengkel Honda Jalan Bawakaraeng namun mobil tersebut tidak ada kemudian Saksi-2 mencari bengkel Honda sekitar wilayah kota Makassar namun tidak diketemukan.
10. Bahwa benar dua minggu kemudian Saksi-2 saat mencari mobil tersebut, Saksi-2 melihat mobil itu melintas di jalan Permandian Tanjung Bayam Kota Makassar dan Saksi-2 melihat mobil Honda Jazz yang dipinjam Terdakwa terparkir di depan Pondok Harapan Baru, setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 berkata "Kenapa ada mobil di depan Pondok Harapan Baru" Terdakwa menjawab "Ah, masa, kurang ajar itu orang bengkel



putusan.mahkamahagung.go.id

yang pakai. Maka Saksi-2 berkata "Itu ibu-ibu yang pakai" lalu Terdakwa menjawab "Mungkin istrinya orang bengkel yang pakai" kemudian Saksi-2 menjawab "Bagaimana saya tahan saja mobil ini" dan Terdakwa menjawab "Jangan nanti saya marahin orang bengkel itu" selanjutnya Saksi-2 berkata "Saya tunggu disini" dan Terdakwa menjawab "Iya tunggu saja" namun satu jam Saksi-2 menunggu Terdakwa tidak datang juga.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mendekati mobil tersebut dan saat mobil tersebut mau pergi Saksi-2 bertanya kepada ibu yang menggunakan mobil tersebut, menanyakan kenapa mobil milik Muslimin bisa dipakai oleh ibu itu, tetapi ibu itu menjawab: "Kenapa ada mobil Muslimin..? ini mobil saya..!" mendengar hal tersebut Saksi-2 membiarkan mobil tersebut pergi selanjutnya Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 berkata "Saya tanya ibu-ibu itu, ini mobilnya Muslimin dan ibu tersebut menjawab tidak ini mobil saya" lalu Terdakwa menjawab "Ah, tidak ibu itu malu-malu karena banyak orang, jangan kamu takut besok saya bawa mobil itu ke rumahmu" selanjutnya Saksi-2 berkata "Iya saya tunggu besok di rumah" dan memutuskan pembicaraan.
12. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa ditunggu oleh Saksi-2 namun Terdakwa tidak datang sehingga Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanya janji untuk mengembalikan uang Saksi-2 tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya.
13. Bahwa benar Saksi-2 sekira bulan Januari 2012 datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk menemui dan menagih Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa, dan orang tua Terdakwa mengatakan akan membayar uang yang telah dipinjam Terdakwa dan tidak usah melaporkan Terdakwa ke Denpom, mendengar hal tersebut Saksi-2 percaya dan Saksi-2 menunggu janji orang tua Terdakwa namun saat Saksi-2 mendengar Terdakwa akan berangkat melaksanakan pendidikan Saksi mendatangi orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa berjanji seminggu kemudian akan membayar uang pinjaman tersebut lalu setelah satu minggu Terdakwa sudah berangkat melaksanakan Pendidikan dan orang tua Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan mengatakan sebelum Terdakwa kembali dari Pendidikan akan melunasi uang pinjaman tersebut.
14. Bahwa benar setelah Saksi-2 mendengar Terdakwa kembali dari Pendidikan Saksi-2 langsung mendatangi kantor Terdakwa yaitu Kesdam VII/Wrb untuk menagih janji dan Terdakwa berjanji bertemu di Popsa Makassar setelah bertemu di Popsa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan mengatakan berjanji akan membayar sisa uang tersebut sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) setelah itu Saksi-2 pulang/
15. Bahwa benar dua minggu kemudian Saksi-2 kembali menagih janji Terdakwa namun tidak ditepati sampai dengan tiga bulan selanjutnya tanggal 26 September 2012 Saksi-2 datang ke Kesdam VII/Wrb dan bertemu dengan Kaurpam Kesdam VII/Wrb



ang Lettu Ckm Muh. Jufri, SE kemudian memanggil Terdakwa dan dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa akan menyelesaikan pembayaran hutang sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan cara angsuran selama sepuluh bulan dan paling lama dalam jangka waktu dua belas bulan yang akan dibayarkan setiap bulannya yang di ketahui oleh Lettu Ckm Muh. Jufri, SE tetapi Terdakwa tidak menepati janji sehingga tanggal 17 April 2013 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar Saksi-2 setelah mengetahui ternyata mobil Honda Jazz itu bukan milik Terdakwa Saksi-2 tidak mengetahui sebenarnya mobil tersebut mobil milik siapa karena Saksi-2 pada saat menerima mobil itu sebagai jaminan Saksi-2 tidak merasa curiga karena Terdakwa hanya menjanjikan bahwa mobil tersebut digadai dalam jangka waktu sebulan setelah uang dikembalikan dan mobil tersebut akan diambil sehingga Saksi-2 tidak curiga ditambah lagi Terdakwa berani meyakinkan Saksi-2 dengan cara membuat Surat Pernyataan yang akan dibuat pada tanggal 26 September 2012 di Kesdam VII/Wrb yang isinya berjanji akan membayar sisa uang pinjaman sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) namun setelah Surat Pernyataan dibuat Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa.
17. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan mobil Honda Jazz kepada Saksi-2 sebagai jaminan dan mengembalikan uang Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) adalah merupakan umpan/ cara Terdakwa dalam rangka melancarkan siasatnya atau muslihat Terdakwa agar Saksi-2 percaya dan yakin bahwa niat Terdakwa untuk meminjam uang atau mendapatkan hutang dari Saksi-2 terlihat betul-betul tulus dan bertanggung jawab terbukti setelah beberapa hari setelah menerima uang dari Saksi-2 kemudian Terdakwa mengambil kembali mobil Honda Jazz tersebut dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal dengan mengumbar janji-janji yang selanjutnya tidak pernah ditepati yang merupakan kebohongan Terdakwa, dan terakhir janji-janji Terdakwa dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 26 September 2012, hal ini merupakan muslihat dari Terdakwa agar Terdakwa terlihat seperti orang yang bertanggungjawab dan orang yang selalu berniat baik terhadap janjinya sehingga Terdakwa terlepas dan tidak dikejar-kejar oleh Saksi-2 yang mengharapkan uangnya bisa kembali
18. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut diatas Saksi-2 merasa dirugikan dengan nilai uang sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) serta merasa tertipu atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2. dan Saksi-2 tetap berharap sisa uang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) dikembalikan secepatnya oleh Terdakwa.
19. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 April 2013 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.



20. Bahwa benar Terdakwa dari kejadian tersebut mendapatkan untung sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat sepanjang uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang diuraikan dengan tuntutananya namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum yang diuraikan pada point B angka 2 dan 3 Pleidoi/ Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tidak pidana karena perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana melainkan murni

perbuatan perdata yaitu mengenai Perjanjian yang diatur dalam pasal 1120 KUHPerdata khususnya perjanjian gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata, bahwa seperti diketahui perbuatan melawan hukum tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi, menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatigedaad) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan, dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, peraturan yang berlaku, kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang belum bisa membayar seluruhnya sisa hutang kepada Saksi-2 Jamuddin merupakan tindakan Wanprestasi dalam bentuk melaksanakan perjanjian tetapi tidak tuntas; Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak dapat menepati janji yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan mobil (gadai) adalah merupakan suatu kebohongan dan hal ini sangatlah bertentangan kewajiban hukum pelaku (Terdakwa) dimana seharusnya Terdakwa mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Saksi-2 akan tetapi ia pergunakan sendiri untuk keuntungannya sendiri yang kemudian dibaginya dengan Sdr. Ical dan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa



kepada Sakel-2 yang totalnya sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) adalah bagian dari trik atau siasat atau muslihat Terdakwa untuk melegalkan perbuatannya dengan harapan ia terlepas dari jerat hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa jelas-jelas adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

2. Bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti segala alat bukti yang ada dan terungkap dalam persidangan yang disesuaikan dengan Teori hukum sehingga diperoleh fakta hukum yang kemudian dihubungkan dengan Dakwaan Oditur Militer maka tentunya perbuatan Terdakwa jika tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer akan dibebaskan, jika perbuatannya bukan tindak pidana maka akan dilepaskan dari semua tuntutan hukum, namun jika terbukti melakukan tindak pidana maka tentunya secara hukum akan dikenakan pidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengungkapkan pendapatnya yaitu bahwa pada dasarnya Replik Oditur Militer hanya bersifat penekanan terhadap tuntutan Oditur Militer dan menyatakan tetap padauntutannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya namun akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang mengatakan pada pokoknya tetap pada Pledooi / Pembelaannya Majelis Hakim tidak akan menanggapi dan akan menguraikannya sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur ketiga : dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan RI (Pasal 2 s/d 5, 7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata"A" di Malino Rindam VII/Wrb selama lima bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Susjurma Keslap selama dua bulan kemudian pada bulan Agustus tahun 1999 Terdakwa di pindahkan di Kesdam VII/Wrb, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kes Jakarta selama tiga bulan setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Kesdam VII/Wrb, selanjutnya pada bulan Oktober 2012 di pindahkan di Rumkit Toli-toli Denkesyah 07.04.02 Palu sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP.31990244920579.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Jamuddin) sejak tahun 1998 saat satu sekolah di STM Gunung Sahari Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-3 (Sdri. Syamsiah) kenal pada tahun 2011 di rumahnya Jalan Tanjung Bayam saat diperkenalkan oleh Saksi-2 namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan family/keluarga. Sedangkan dengan Sdr. Drs. Abdul Hamid Nafiah Saksi-1 adalah orang tua kandung Terdakwa.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/142/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dan Keppera Nomor Kep/442/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera atas nama Terdakwa Serda Muslimin NRP. 31990244920579 dihubungkan dengan Terdakwa yang dipanggil dan dihadapkan ke persidangan Dilmil III-16 Makassar sekarang ini, ternyata benar Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI dan warga Negara Republik Indonesia tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.
5. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengaku dirinya dalam keadaan sehat dan dalam pemeriksaan telah pula dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dapat menjadi subyek hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu : "Barangsiapa", telah terpenuhi.



Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

- Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” didalam MVT (Memori Van Teclichting) ialah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Karena unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” berada dibelakang/dicakup unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.
- Maksud si Pelaku untuk “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak dipersalahkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan, namun yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.
- Bahwa “melawan hukum” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi.
- Menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatigedaad) yaitu :
 1. Merusak hak subyektif seseorang.
 2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
 3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan, dan sebagainya.
- Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, peraturan yang berlaku, kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum .
- Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Jamuddin) sejak tahun 1998 saat satu sekolah di STM Gunung Sahari Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-3 (Sdri. Syamsiah) kenal pada tahun 2011 di rumahnya Jalan Tanjung Bayam saat diperkenalkan oleh Saksi-2 namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan family/keluarga. Sedangkan dengan



putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Ds. Abdul Hamid Nafiah Saksi-1 adalah orang tua kandung Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memiliki mobil Honda Jazz warna putih Nopol DD 999 EP, hal ini juga diakui oleh Saksi-1 sebagai orang tua Terdakwa tidak pernah mengetahui Terdakwa membeli ataupun memiliki mobil Honda Jazz dan Terdakwa memperoleh satu unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol DD 999 EP milik Sdr. Irfan yang dikontrak oleh Sdr. Ical dari teman Terdakwa yaitu Sdr Ical.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa anggota Kesdam VII/Wrb yang saat itu masih berpangkat Kopda datang ke rumah Saksi-2 bertujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan cara menggadaikan satu unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol DD 999 EP dalam jangka waktu sebulan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-2 saat itu tertarik dengan mobil Honda Jazz yang ia bawa, karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dari Saksi-2 kemudian ingin memanfaatkan kesempatan itu, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan karena Saksi-2 merasa sudah lama kenal dengan Terdakwa apalagi mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI maka Saksi-2 yakin Terdakwa tidak akan mungkin membohonginya, akhirnya Saksi-2 tergugah hatinya untuk memberikan hutang kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu uang Saksi-2 belum cukup selanjutnya meminta agar Terdakwa untuk datang keesokan harinya.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2011 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan tanda kwitansi tanggal 8 Juli 2011.
6. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 bersama keluarganya datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa dengan tanda kwitansi tanggal 8 Juli 2011 dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa.
7. Bahwa benar satu bulan berikutnya pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk meminjam mobil dengan alasan pulang kampung setelah dipinjam ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan.
8. Bahwa benar Saksi-2 sekira bulan Januari 2012 orang tua Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
9. Bahwa benar Terdakwa setelah kembali dari Pendidikan bertemu dengan Saksi-2 di Popsa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan mengatakan berjanji akan membayar sisa uang tersebut sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah).



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menyerahkan mobil Honda Jazz kepada Saksi-2 sebagai jaminan dan mengembalikan uang Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) adalah merupakan umpan Terdakwa dalam rangka melancarkan siasatnya atau muslihat Terdakwa agar Saksi-2 percaya dan yakin bahwa niat Terdakwa untuk meminjam uang atau mendapatkan hutang dari Saksi-2 terlihat betul-betul tulus dan bertanggung jawab terbukti setelah beberapa hari setelah menerima uang dari Saksi-2 kemudian Terdakwa mengambil kembali mobil Honda Jazz tersebut dengan alasan yang dikarang-karang dan tidak masuk akal dengan mengumbar janji-janji yang selanjutnya tidak pernah ditepati yang merupakan kebohongan Terdakwa, dan terakhir janji-janji Terdakwa dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 26 September 2012, hal ini merupakan muslihat dari Terdakwa agar Terdakwa terlihat seperti orang yang bertanggungjawab dan orang yang selalu berniat baik terhadap janjinya sehingga Terdakwa terlepas dan tidak dikejar-kejar oleh Saksi-2 yang mengharapakan uangnya bisa kembali

11. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut diatas Saksi-2 merasa dirugikan dengan nilai uang sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) serta merasa tertipu atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2. dan Saksi-2 tetap berharap sisa uang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) dikembalikan secepatnya oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa dari kejadian tersebut mendapatkan untung sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu :
"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum "
telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

- Bahwa karena unsur dakwaan dalam pasal ini merupakan alternative atau pilihan maka Majelis akan menguraikan hanya unsur yang berkaitan dengan fakta hukum yang terungkap saja.
- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserta dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru mnerugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga neyerahkan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi.
- Yang dimaksud dengan “ hutang” menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim (1994:128) adalah uang atau jasa yang dipinjamkan oleh pihak lain, merupakan kewajiban resmi dari sebuah usaha yang timbal balik dari perjanjian tertulis maupun lisan. “Hutang” adalah kewajiban seseorang kepada pihak lain untuk menyerahkan sejumlah uang atau menyerahkan barang atau jasa pada waktu tertentu. Hutang adalah sesuatu yang dipinjam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung
Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Jamuddin) sejak tahun 1998 saat satu sekolah di STM Gunung Sahari Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-3 (Sdri. Syamsiah) kenal pada tahun 2011 di rumahnya Jalan Tanjung Bayam saat diperkenalkan oleh Saksi-2 namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan family/keluarga. Sedangkan dengan Sdr. Drs. Abdul Hamid Nafiah Saksi-1 adalah orang tua kandung Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memiliki mobil Honda Jazz warna putih Nopol DD 999 EP, hal ini juga diakui oleh Saksi-1 sebagai orang tua Terdakwa tidak pernah mengetahui Terdakwa membeli ataupun memiliki mobil Honda Jazz dan Terdakwa memperoleh satu unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol DD 999 EP milik Sdr. Irfan yang dikontrak oleh Sdr. Ical dari teman Terdakwa yaitu Sdr Ical.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa anggota Kesdam VII/Wrb yang saat itu masih berpangkat Kopda datang ke rumah Saksi-2 bertujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan cara menggadaikan satu unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol DD 999 EP dalam jangka waktu sebulan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-2 saat itu tertarik dengan mobil Honda Jazz yang ia bawa, karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dari Saksi-2 kemudian ingin memanfaatkan kesempatan itu, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan karena Saksi-2 merasa sudah lama kenal dengan Terdakwa apalagi mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI maka Saksi-2 yakin Terdakwa tidak akan mungkin membohonginya, akhirnya Saksi-2 tergugah hatinya untuk memberikan hutang kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu uang Saksi-2 belum cukup selanjutnya meminta agar Terdakwa untuk datang keesokan harinya.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2011 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Apakah sudah ada dananya" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Iya sudah ada, datang saja ke rumah" dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang kembali dengan membawa mobil tersebut setelah sampai selanjutnya melakukan transaksi, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan tanda kwitansi tanggal 8 Juli 2011 namun sisa uang belum terbayar sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) belum Saksi-2 serahkan setelah itu Terdakwa memberikan mobil tersebut beserta STNK lalu Saksi-2 mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mobil yang digadaikan tersebut kepada Saksi-2.
6. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 bersama keluarganya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut untuk membayar sisa uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa dengan tanda kwitansi tanggal 8 Juli 2011 dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa setelah Saksi-2 berikan uang tersebut Saksi-2 bersama keluarga pulang.

7. Bahwa benar satu bulan berikutnya pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk meminjam mobil tersebut selama satu hari dengan alasan pulang kampung setelah dipinjam ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan, sampai dengan dua hari kemudian mengetahui hal tersebut Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa masih berada di kampung dan masih menggunakan mobil tersebut.
8. Bahwa benar tiga hari kemudian Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 berkata "Dimana kita saudara" Terdakwa menjawab "Saya lagi kena musibah ini saat pulang kampung" lalu Saksi-2 menjawab "Dimana itu mobilku sekarang" dan Terdakwa menjawab "Mobil itu ada di bengkel saudara" lalu Saksi-2 bertanya "Bengkel apa" selanjutnya Terdakwa menjawab "Bengkel Honda Jl. Bawakaraeng" lalu Saksi-2 berkata "Oh iya" dan memutuskan pembicaraan, mengetahui hal tersebut Saksi-2 bersama temannya a.n. Sdr. Tajudin mencari mobil tersebut ke bengkel Honda Jalan Bawakaraeng namun mobil tersebut tidak ada kemudian Saksi-2 mencari bengkel Honda sekitar wilayah kota Makassar namun tidak diketemukan.
9. Bahwa benar dua minggu kemudian Saksi-2 saat mencari mobil tersebut, Saksi-2 melihat mobil itu melintas di jalan Permandian Tanjung Bayam Kota Makassar dan Saksi-2 melihat mobil Honda Jazz yang dipinjam Terdakwa terparkir di depan Pondok Harapan Baru, setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 berkata "Kenapa ada mobil di depan Pondok Harapan Baru" Terdakwa menjawab "Ah, masa, kurang ajar itu orang bengkel yang pakai" maka Saksi-2 berkata "Itu ibu-ibu yang pakai" lalu Terdakwa menjawab "Mungkin istrinya orang bengkel yang pakai" kemudian Saksi-2 menjawab "Bagaimana saya tahan saja mobil ini" dan Terdakwa menjawab "Jangan nanti saya marahin orang bengkel itu " selanjutnya Saksi-2 berkata "Saya tunggu disini" dan Terdakwa menjawab "Iya tunggu saja" namun satu jam Saksi-2 menunggu Terdakwa tidak datang juga.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mendekati mobil tersebut dan saat mobil tersebut mau pergi Saksi-2 bertanya kepada ibu yang menggunakan mobil tersebut, menanyakan kenapa mobil milik Muslimin bisa dipakai oleh ibu itu, tetapi ibu itu menjawab: "Kenapa ada mobil Muslimin..? ini mobil saya..!" mendengar hal tersebut Saksi-2 membiarkan mobil tersebut pergi selanjutnya Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 berkata "Saya tanya ibu-ibu itu, ini mobilnya Muslimin dan ibu tersebut menjawab tidak ini mobil saya" lalu Terdakwa menjawab "Ah, tidak ibu itu malu-malu karena banyak orang, jangan kamu takut besok saya bawa mobil itu ke rumahmu" selanjutnya Saksi-2 berkata "Iya saya tunggu besok di rumah" dan memutuskan pembicaraan.



Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa ditunggu oleh Saksi-2 namun Terdakwa tidak datang sehingga Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanya janji untuk mengembalikan uang Saksi-2 tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya.

12. Bahwa benar Saksi-2 sekira bulan Januari 2012 datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk menemui dan menagih Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa, dan orang tua Terdakwa mengatakan akan membayar uang yang telah dipinjam Terdakwa dan tidak usah melaporkan Terdakwa ke Denpom, mendengar hal tersebut Saksi-2 percaya dan Saksi-2 menunggu janji orang tua Terdakwa namun saat Saksi-2 mendengar Terdakwa akan berangkat melaksanakan pendidikan Saksi mendatangi orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa berjanji seminggu kemudian akan membayar uang pinjaman tersebut lalu setelah satu minggu Terdakwa sudah berangkat melaksanakan Pendidikan dan orang tua Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan mengatakan sebelum Terdakwa kembali dari Pendidikan akan melunasi uang pinjaman tersebut.
13. Bahwa benar setelah Saksi-2 mendengar Terdakwa kembali dari Pendidikan Saksi-2 langsung mendatangi kantor Terdakwa yaitu Kesdam VII/Wrb untuk menagih janji dan Terdakwa berjanji bertemu di Popsa Makassar setelah bertemu di Popsa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan mengatakan berjanji akan membayar sisa uang tersebut sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) setelah itu Saksi-2 pulang/
14. Bahwa benar dua minggu kemudian Saksi-2 kembali menagih janji Terdakwa namun tidak ditepati sampai dengan tiga bulan selanjutnya tanggal 26 September 2012 Saksi-2 datang ke Kesdam VII/Wrb dan bertemu dengan Kaurpam Kesdam VII/Wrb a.n. Lettu Ckm Muh. Jufri, SE kemudian memanggil Terdakwa dan dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa akan menyelesaikan pembayaran hutang sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan cara angsuran selama sepuluh bulan dan paling lama dalam jangka waktu dua belas bulan yang akan dibayarkan setiap bulannya yang di ketahui oleh Lettu Ckm Muh. Jufri, SE tetapi Terdakwa tidak menepati janji sehingga tanggal 17 April 2013 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
15. Bahwa benar Saksi-2 setelah mengetahui ternyata mobil Honda Jazz itu bukan milik Terdakwa Saksi-2 tidak mengetahui sebenarnya mobil tersebut mobil milik siapa karena Saksi-2 pada saat menerima mobil itu sebagai jaminan Saksi-2 tidak merasa curiga karena Terdakwa hanya menjanjikan bahwa mobil tersebut digadai dalam jangka waktu sebulan setelah uang dikembalikan dan mobil tersebut akan diambil sehingga Saksi-2 tidak curiga ditambah lagi Terdakwa berani meyakinkan Saksi-2 dengan cara membuat Surat Pernyataan yang akan dibuat pada tanggal 26 September 2012 di Kesdam VII/Wrb yang isinya berjanji akan membayar sisa uang pinjaman sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima



putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (delapan juta rupiah) namun setelah Surat Pernyataan dibuat Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan mobil Honda Jazz kepada Saksi-2 sebagai jaminan dan mengembalikan uang Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) adalah merupakan umpan / cara Terdakwa dalam rangka melancarkan siasatnya atau muslihat Terdakwa agar Saksi-2 percaya dan yakin bahwa niat Terdakwa untuk meminjam uang atau mendapatkan hutang dari Saksi-2 terlihat betul-betul tulus dan bertanggung jawab terbukti setelah beberapa hari setelah menerima uang dari Saksi-2 kemudian Terdakwa mengambil kembali mobil Honda Jazz tersebut dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal dengan mengumbar janji-janji yang selanjutnya tidak pernah ditepati yang merupakan kebohongan Terdakwa, dan terakhir janji-janji Terdakwa dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 26 September 2012, hal ini merupakan muslihat dari Terdakwa agar Terdakwa terlihat seperti orang yang bertanggungjawab dan orang yang selalu berniat baik terhadap janjinya sehingga Terdakwa terlepas dan tidak dikejar-kejar oleh Saksi-2 yang mengharapakan uangnya bisa kembali
17. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut diatas Saksi-2 merasa dirugikan dengan nilai uang sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) serta merasa tertipu atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2. dan Saksi-2 tetap berharap sisa uang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) dikembalikan secepatnya oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 April 2013 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
19. Bahwa benar Terdakwa dari kejadian tersebut mendapatkan untung sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah).
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dalam dakwaan Oditur Militer terpenuhi maka Majelis berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai orang yang maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang.”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah tanpa memikirkan resiko yang didapat, disamping itu suka memudahkan segala sesuatu atau menyepelekan aturan yang berlaku sehingga dengan mudahnya memanfaatkan kelemahan Saksi-2 yang pada saat itu berkeinginan untuk menggunakan mobil Honda Jazz.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan suatu perbuatan yang serakah, suka hidup mewah yang tidak mensyukuri pendapatannya yang telah diterima sebagai prajurit TNI-AD dan Terdakwa tidak berdisiplin dan kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga dengan seenaknya ia melanggar aturan yang ada dan berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu Saksi-2 Jamuddin yang sampai perkara ini disidangkan uangnya Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa dan kejadian ini sangat mencoreng nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Kesdam VII/Wrb dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra dan nama baik TNI di mata masyarakat.
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-2.



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan tanggal 26 September 2012.

Karena merupakan barang bukti berupa surat dan kelengkapan berkas perkara sangat mudah dalam penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Muslimin**, Serda NRP. 31990244920579, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penipuan ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan tanggal 26 September 2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S. H. Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Hari Aji Sugianto, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 11813/P dan Nunung Hasanah., S.H, M.H Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Tersedia: Ketua, Dinku Widi Sulaiman, SH Mayor Chk NRP. 540598, Panitera Tamrin, S.H. Letnan Satu Chk NRP. 21960347280474 dan Penasihat Hukum Hamzah, S.H., Letnan Satu Chk NRP. 620854 dan Siti Fatimatussolihat, S.H. Letnan Satu Chk (K) NRP. 11110041050386 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S. H.
Mayor Chk NRP. 636364

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP. 11813/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Nunung Hasanah., S. H, M.H
Mayor Chk (K) NRP.11970027910670

PANITERA

Ttd

Tamrin, S.H.
Letnan Satu Chk NRP. 21960347280475

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Tamrin, S.H.
Letnan Satu Chk NRP. 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S. H. Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Hari Aji Sugianto, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 11813/P dan Nunung Hasanah., S.H, M.H Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk NRP. 540598, Panitera Tamrin, S.H. Letnan Satu Chk NRP. 21960347280474 dan Penasihat Hukum Hamzah, S.H., Letnan Satu Chk NRP. 620854 dan Siti Fatimatussolihat, S.H. Letnan Satu Chk (K) NRP. 11110041050386 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

I Gede Made Suryawan, S. H.
Mayor Chk NRP. 636364

HAKIM ANGGOTA I

Hari Aji Sugianto, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP. 11813/P

HAKIM ANGGOTA II

Nunung Hasanah., S. H, M.H
Mayor Chk (K) NRP.11970027910670

PANITERA

Tamrin, S.H.
Letnan Satu Chk NRP. 21960347280475



39

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)